



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Mawar No. 12 Telp/ Fax. (0382) 21190

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 75 / SK / PPO / 2012
TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TERPADU PUTERI DUYUNG
KABUPATEN SIKKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka dalam rangka tertib penyelenggaraan pendidikan dan kepastian hukum pendirian sekolah wajib memiliki izin operasional oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak Terpadu Puteri Duyung Nangahure berdiri sejak tanggal 16 Juni 1984 dan telah memenuhi syarat sesuai mekanisme pendirian sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang izin Operasional Taman Kanak-Kanak Terpadu Puteri Duyung;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
17. Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 seri F Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 48);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Terpadu Puteri Duyung Nangahure, Kabupaten Sikka mulai Tahun Ajaran 2012 / 2013.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 26 September 2012


YOHANES RANA, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590505 198403 1,010

Tembusan :

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No. 01/SK/LPM/2008

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK TERPADU
PUTRI DUYUNG WURING

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah orang tua dan masyarakat
 2. Bahwa Pengelola LPM mempunyai rasa cinta dan peduli terhadap anak – anak usia dini dimana usia tersebut merupakan masa peletak dasar untuk mengembangkan kemampuannya untuk proses pendidikan selanjutnya
 3. Bahwa Pengelola LPM ingin generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. PP No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 6. PERMENDIKNAS No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
 7. KEPMEN No. 060/U.2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 8. SK TK Putri Duyung Kel. Wuring No. SKR.0231/68/KW/95 tentang Pembaruan SK Pendirian Sekolah TK Putri Duyung Wuring 1984
- Memperhatikan** :
- Melihat kebutuhan masyarakat setempat yang cukup besar khususnya calon peserta didik Taman Kanak – Kanak untuk mengirimkan anaknya ke lembaga pendidikan Taman Kanak – Kanak sesuai dengan pendekatan dan dialog di lakukan
- Memutuskan**
- Menetapkan** :
- Keputusan Pengelola LPM Wuring tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak Terpadu Duyung
- Pertama** :
- Terhitung mulai tahun 2008/2009 membuka sebuah Taman Kanak – Kanak Terpadu Putri Duyung Wuring
- Kedua** :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannya dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terbukti ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Nangahure

Pada Tanggal : 24 November 2008

Pengelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Wuring


= YOSEPH KERONG =

Tembusan : Disampaikan

1. Dinas PPO Kab. Sikka di Maumere
2. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Alok di Maumere
3. Lurah Wuring di Nangahure
4. Ketua Yayasan LPM Kelurahan Wuring
5. Arsip

3. GEDUNG KE-2 TERDIRI DARI: RUANG KELAS B2, RUANG KELAS KELOPOK BERMAIN (KOBER) DAN RUANG KELAS KELOMPOK A



GAMBAR 3. TAMPAK DARI DEPAN RUANG KELAS B2, RUANG KELAS KOBER, DAN KELOMPOK A

GEDUNG TK TERPADU PUTRI DUYUNG

1. PAPAN NAMA TK TERPADU PUTRI DUYUNG



GAMBAR 1. PAPAN NAMA TK TERPADU PUTRI DUYUNG